

ANALISIS SISTEM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN PAJAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI KANTOR SAMSAT GOWA

Andi Lutfi¹, Yuliana Adityaningsih²

^{1,2}, STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: alutfi13@gmail.com

ABSTRAK:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Gowa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perhitungan pajak kendaraan bermotor merupakan hasil perkalian dari nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat pencemaran lingkungan dan kerusakan jalan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Gowa dilaksanakan dengan *Official Assessment System* yang artinya bahwa pemungutan pajak didasarkan atas ketetapan PERDA Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana di dalamnya mengatur pajak kendaraan bermotor dengan cara menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan, penetapan oleh petugas kantor Samsat dan pembayarannya dilakukan oleh wajib pajak dan disetor oleh petugas Bank.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Perhitungan Pajak, Undang-Undang Perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dalam membiayai pembangunan negara. Pajak memberikan peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan untuk melakukan perbaikan atau pembaharuan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara (Cahya,2016).

Menurut data Departemen Keuangan Indonesia, di tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sebesar Rp 2.021,2 Triliun. Sehingga peranan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting karena dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi rakyat Indonesia. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang memiliki kontribusi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perekonomian (www.kemenkeu.go.id,2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah terbagi menjadi dua kelompok yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terbagi menjadi 5 (lima) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan, serta Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) undang-undang 1945 yang menyatakan bahwa Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah selalu mengadakan penyempurnaan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, karena harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Pajak bersifat spesifik yang artinya memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah dan memenuhi kriteria yang ditetapkan peraturan yang ada (Triantoro,2010).

Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, yaitu pajak kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahun semakin meningkat, dimana masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih menggunakan kendaraan bermotor daripada kendaraan umum. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu, hal ini disebabkan karena mudahnya masyarakat mendapatkan kendaraan bermotor yang diinginkan dengan sistem kredit yang diberikan *dealer* kepada masyarakat (Putri,2019).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah untuk pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT yang dimana melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia dan PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja. Pada prinsipnya Kantor Bersama SAMSAT Gowa bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan pajak kendaraan sehubungan mengingat jumlah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dengan tipe, merek, jenis dan jumlah kendaraan yang berbeda.

Dikutip dari Global business.id, pemerintah kabupaten Gowa memberikan kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepala Cabang PT Jasa Raharja Sulawesi Selatan dan UPT SAMSAT Gowa akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan dengan melakukan kegiatan penerbitan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), dan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU).

Beberapa kendaraan roda dua yang menunggak pajak dan telah melakukan pembayaran pajak di tempat. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dengan dibayarkannya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) maka masyarakat akan mendapatkan perlindungan dasar saat lalu lintas dan saat menggunakan alat angkutan umum.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Kantor SAMSAT Gowa masih mengalami kendala, yaitu dimana beberapa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar wajib pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal tersebut harus diatasi oleh Samsat Gowa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengefektifkan tata cara perhitungan pajak kendaraan bermotor. Karena jika tidak maka hal tersebut akan menghambat jalannya pembangunan daerah itu sendiri sebab kurangnya Pendapatan Asli Daerah (Rostina, 2018). Penelitian terdahulu membahas mengenai analisis perhitungan pajak kendaraan bermotor diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Salmon (2015) mengenai perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua pada Kantor SAMSAT Tondano. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua sudah sangat baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam membayar pajak sebaiknya pihak Kantor SAMSAT menambah fasilitas pelayanan sehingga

memudahkan dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Selanjutnya Jailani (2014) membahas tentang strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Provinsi Riau telah melakukan penerbitan pajak bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun tidak terlepas dari itu, beberapa kendala yang menghambat belum optimal penerimaan Pendapatan Asli Daerah disebabkan adanya dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Mokoginta (2015) mengenai Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutan sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB.

Menurut Walter (2012) pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi, yang 4 mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis". Sedangkan menurut Warren, dkk (2014), "Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan".

Akuntansi adalah proses pencatatan, menyajikan, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan transaksi data yang berhubungan dengan keuangan sehingga digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dipahami untuk mengambil suatu keputusan serta tujuan lainnya. Menurut Sumarsan (2013) akuntansi merupakan seni untuk mengumpulkan, mencatat transaksi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Hantono (2018) akuntansi merupakan suatu seni peringkasan, pencatatan, penggolongan, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, berdasarkan standar yang diakui oleh umum, dan bermanfaat dalam mengambil keputusan. Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang digunakan dalam mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan dan meliputi kegiatan mencatat, menafsirkan, mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya.

Menurut Muljono (2015), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tersebut. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan terbentuk oleh pengaruh dari fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Agoes (2013) akuntansi pajak merupakan penentuan besar pajak terutang dalam laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Sedangkan Menurut Hery (2014) akuntansi pajak adalah melaporkan dan menyiapkan perhitungan pajak terutang dan melakukan perencanaan pajak. Akuntansi pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Sedangkan Menurut Supriyanto (2011) akuntansi pajak merupakan suatu proses penggolongan, pengikhtisaran, dan pencatatan suatu transaksi keuangan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fisik dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Waluyo (2014) konsep dasar akuntansi pajak perlu diketahui terlebih dahulu unsur pada struktur teori akuntansi yang saling berkaitan untuk mengembangkan teori dan menyusun teknik-teknik akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pajak (dari Bahasa latin *Taxo; Rate*) adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan nasional dan membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Saat ini pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan suatu negara termasuk Indonesia karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah memberikan wewenang kepada daerah untuk menciptakan perekonomian mereka masing-masing. Pendapatan daerah sangat bergantung dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan adalah sektor perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2018:3), Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, iuran tersebut masuk dalam kas negara serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Sedangkan menurut Adriani (2014:3), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Hukum pajak merupakan hukum yang bersifat publik dan mengatur dalam hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Hukum pajak diartikan sebagai seluruh peraturan yang dibuat dari pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Menurut Soemitro (2017) hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan dengan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Menurut Ayza (2017) menjelaskan bahwa hukum pajak mempelajari tentang peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pajak serta hukum dan cara menyelesaikan masalah mengenai pajak.

Kedudukan hukum pajak menurut Soemitro dalam (Mardiasmo 2018) diantaranya sebagai berikut: Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan individu satu dengan individu lainnya. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan pemerintah dan rakyat. Hukum publik dapat didefinisikan sebagai berikut: Hukum tatanegara, Hukum tatausaha, Hukum pajak, Hukum pidana.

Pajak daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 angka 10 yaitu pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan iuran yang dibayar masyarakat ke kas daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah dan meningkatkan pembangunan daerah. Dengan kata lain, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan penerimaan pajak daerah mereka. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, maka kebijakan dibidang perpajakan akan terikut dalam pajak daerah.

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2018) yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang berhutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk kebutuhan daerah bagi kemakmuran masyarakat. Pajak daerah menurut Rahayu (2013) yaitu pajak yang dipungut atas orang pribadi atau pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan Pajak daerah menurut Dwi (2017) yaitu pajak yang telah ditentukan pemungutnya dalam peraturan daerah dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah,

retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Menurut Mardiasmo (2018), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Apabila Pendapatan asli daerah berlebihan maka justru semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian. Sedangkan menurut Anggoro (2017), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang didapatkan dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang kepemilikannya kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi menjadi tenaga gerak yang bersangkutan. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang atas kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor.

Pemerintah dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan pajak yang diterapkan sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku serta keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dicapai. Menurut Inggrini (2018), kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik mesin yang ada pada kendaraan digunakan untuk orang atau barang selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel (kereta api).

Subjek pajak kendaraan bermotor yaitu badan atau orang pribadi yang menguasai kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh kuasa badan atau pengurus tersebut. Subjek pajak kendaraan bermotor yang sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Makna yang terkandung dalam pengertian subjek pajak adalah sebagai berikut.

Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

Kereta api; Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dan Objek pajak lainnya ditetapkan oleh peraturan daerah. Proses pendaftaran pajak kendaraan bermotor baru. Pendaftaran pajak kendaraan bermotor baru ditentukan pada 1 (satu) loket pendaftaran dan penerimaan berkas dengan menerapkan budaya antri. Petugas yang melayani wajib pajak adalah instansi kepolisian dimana bertugas dalam memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Kelengkapan berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajakyaitu: Faktur pembelian kendaraan bermotor, Bukti identitas pemilik kendaraan, apabila orang pribadi maka yang digunakan adalah KTP Asli dan *fotocopy*. Apabila badan usaha maka yang digunakan adalah salinan akte pendirian, keterangan domisili, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Untuk instansi Pemerintah maka berkas yang disiapkan adalah surat tugas atau surat kuasa yang dibubuhi cap instansi yang terkait dan *fotocopy* KTP yang diberi kuasa.

Sertifikat uji tipe, tanda bukti uji tipe yaitu tanda bukti lulus uji berkala, sertifikat NIK serta tanda pendaftaran tipe. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi syarat rekomendasi dari Bupati/Walikota yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat. Kendaraan bermotor milik pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang sumber dana pembelian dan biaya pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan nomor kode rekening.

Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAT, KASAL, KASAU, dan KAPOLRI, bila *fotocopy* dilegalisir oleh kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor menggunakan *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah dan menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak menurut peraturan undang-undang pajak yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6. Untuk rumus perhitungan pajak kendaraan bermotoryaitu:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dua unsur pokok yaitu: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Bobot merupakan cerminan tingkat pencemaran lingkungan dan kerusakan jalan akibat pengguna kendaraan bermotor.

Berikut tarif untuk menghitung besaran pajak kendaraan bermotor terutang yaitu sebagai:

1. Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) x (NJKB x Bobot)
2. Untuk kendaraan angkutan umum sebesar 1% (satu persen) x (NJKB x Bobot)
3. Untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan instansi pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) x (NJKB x Bobot)
4. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen) x (NJKB x Bobot)

Pajak progresif adalah tarif pajak kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan yang lebih dua dan tarif pajak tersebut lebih besar daripada kepemilikan kendaraan pertama. Berikut tarif pajak progresif yaitu:

1. Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) x (NJKB x Bobot)
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen) x (NJKB x Bobot)
3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) x (NJKB x Bobot)
4. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) x

(NJKB x Bobot)

5. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen) x (NJKB x Bobot)

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada kantor SAMSAT yang beralamat di Jalan Tumanurung Raya, Kalegowa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif, merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang terjadi. Adapun indikator penelitian menurut Dasar hukum yang berlaku sekarang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2010 tentang pajak daerah adalah sebagai berikut:


1. Subjek pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Gowa
2. Objek pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Gowa
3. Prosedur pendaftaran kendaraan bermotor baru pada Kantor Samsat Gowa
4. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gowa
5. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gowa

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Dasar hukum yang berlaku sekarang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2010 tentang pajak daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan perekonomian serta peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi sulawesi selatan No 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Subjek pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Gowa yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gowa yaitu: Orang pribadi, Umum (perusahaan), Instansi pemerintah.

Dalam pelaksanaan perhitungan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Gowa memungut objek kendaraan bermotor roda dua. Objek pajak tersebut merupakan jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan pada jalan darat. Berikut jenis objek pajak tersebut antara lain yaitu: Sedan dan/atau sejenisnya, Jeep dan/atau sejenisnya, Minibus, Microbus, *Pick up*, *light truck*, *truck*, tangki dan sejenisnya, Station wagon dan sejenisnya, Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Sebelum melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor, terlebih dahulu melakukan proses pendaftaran apabila memiliki kendaraan bermotor baru pada kantor Samsat. Pendaftaran ditentukan pada loket satu pendaftaran dan penerimaan berkas dengan menerapkan budaya antri. Pemeriksaan kelengkapan berkas wajib pajak dilakukan oleh instansi kepolisian, kelengkapan berkas berupa KTP Asli dan *fotocopy* dan faktur pembelian kendaraan bermotor.




Gambar 1. Proses pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru
 Sumber : Data diolah (2023)

- Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa proses pendaftaran kendaraan bermotor baru yaitu:
- Pemilik kendaraan mengambil formulir pada loket yang telah tersedia dan melakukan pengisian data pada formulir.
 - Pemilik kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing dua lembar.
 - Pemilik kendaraan bermotor diarahkan ke Ditlantas polres untuk pendaftaran PKB. Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blangko cek fisik, formulir permohonan STNK dan Nomor *Register* (Nomor Polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
 - Petugas Dispenda akan meng-*entry* data yaitu melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari wajib pajak.
 - Petugas dari Dispenda melakukan penetapan dan pokja progresif maksudnya memeriksa dokumen kendaraan bermotor untuk objek progresif pada data base untuk menentukan urutan kepemilikan, menetapkan dan menginformasikan besarnya PKB, BBNKB serta SWDKLLJ.

- f. Pemilik kendaraan bermotor membayar PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan.
- g. Petugas menyerahkan dan pemilik kendaraan menerima STNK, TNKB, dan bukti pembayaran lunas BBNKB, PKB, dan SWDKLLJ.

Dalam sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gowa dilaksanakan dengan *Official Assessment System* yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Adapun proses pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berjalan di kantor Samsat Gowa dimulai terlebih dahulu pada tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran dan tahap terakhir penyetoran.

Gambar 2. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor pemilik kendaraan/ wajib pajak



Sumber : Data diolah (2023)


Berdasarkan pada gambar 2, proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gowa yaitu:

- a. Pendaftaran adalah tahap atau proses pertama dalam pemungutan PKB sebelum wajib pajak membayar pajak dalam tahap ini pemilik kendaraan mendatangi loket pendaftaran dan wajib mengisi data-data kendaraan bermotor.
- b. Penetapan yaitu tahap atau proses selanjutnya dalam pemungutan PKB. Pada tahap ini petugas kantor Samsat melakukan entry data atau memasukkan data pemilik kendaraan/wajib pajak kedalam data *base* dan menghitung semua kewajiban yang akan dibayarkan oleh pemilik kendaraan/wajib pajak.
- c. Pembayaran yaitu tahap selanjutnya setelah petugas menghitung jumlah keseluruhan yang harus dibayar, maka wajib pajak melakukan pembayaran kepada kasir.

- d. Penyetoran merupakan proses akhir dalam pemungutan PKB dimana tahap ini petugas Kantor Samsat Gowa melakukan penyetoran uang PKB yang telah dipungut dalam satu hari kerja ke Bank Daerah.
- e. Pencatatan jurnal untuk penyetoran hasil pemungutan Pajak Kendaraan bermotor ke Dispenda.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor terhitung mulai pada tahun pendaftaran kendaraan dan dibayar setiap tahunnya. Kelengkapan dokumen berkas yang harus dipenuhi untuk membayar pajak kendaraan bermotor yaitu bukti identitas diri seperti KTP dan STNK asli dan *fotocopy*.

Gambar 3. Tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor



Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan pada gambar 3, berikut tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik kendaraan bermotor datang ke kantor Samsat Gowa dan melakukan pendaftaran pada loket yang tersedia dengan menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti petugas.
- b. Petugas yang berwenang melakukan *entry* data yaitu melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor untuk wajib pajak.
- c. Petugas yang berwenang melakukan penetapan dan Pokja progresif dengan memeriksa dokumen kendaraan bermotor untuk objek progresif pada data *base* (untuk menentukan urutan kepemilikan), menginformasikan dan menetapkan besarnya pajak kendaraan, BBNKB, dan SWDKLLJ.
- d. Pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ sesuai besarnya penetapan kemudian pemilik akan menerima STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang telah disahkan serta bukti lunas pembayaran pajak kendaraan bermotor (Notice pajak) dan SWDKLLJ.
- e. Apabila pajak kendaraan bermotor menunggak, maka proses penagihannya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Wajib pajak akan diberikan surat peringatan untuk mengingatkan utang pajak yang belum dilunasi, selanjutnya apabila jangka waktu yang disebutkan dalam surat, wajib pajak belum melunasinya maka penagihannya diteruskan ke surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

PEMBAHASAN

Perhitungan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gowa didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pekerjaan ini dilakukan oleh instansi yaitu kepolisian, Dispenda, dan PT Jasa Raharja. Pajak kendaraan bermotor yang telah dipungut oleh kantor Samsat Gowa setiap harinya akan disetor ke Bank. Diketahui untuk menghitung besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang dihitung berdasarkan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tarif pajak kendaraan bermotor yang dipungut di kantor Samsat Gowa.

Berikut tarif pajak kendaraan bermotor yang dipungut di kantor Samsat Gowa yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk kendaraan kepemilikan pertama kendaraan pribadi dan badan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) x NJKN x BOBOT.
- b. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen) x NJKB x Bobot.
- c. Untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan instansi pemerintah (pemerintah, TNI/POLRI, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 0,5% (nol koma lima persen) x NJKB x bobot.
- d. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen) x NJKB x Bobot.

Meningkat jumlah dan jenis kendaraan semakin meningkat Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan kebijakan yaitu pajak progresif pada tahun 2011 dan mulai berlaku pada tahun 2016. Pajak progresif merupakan pajak yang dikenakan untuk kepemilikan lebih dari satu jenis kendaraan bermotor. Berlakunya pajak progresif diterapkan pasal 10 ayat 3 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 tahun 2011 tentang pemungutan pajak progresif.

Berikut Tarif pajak kendaraan bermotor progresif yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 pada pasal 9 sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen).
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen)
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- d. Kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen)

Penetapan pajak progresif untuk pertama kali didasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada *database* objek kendaraan bermotor atau pernyataan wajib pajak. Tarif pajak kendaraan bermotor progresif tidak dikenakan terhadap kendaraan bermotor yang milik badan serta kepemilikan kendaraan beroda dua dan roda tiga terkecuali motor besar dengan isi silinder 500cc ke atas. Apabila wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor yang pertama yaitu pada saat mendaftarkan kendaraan bermotor, maka wajib pajak tersebut dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), SWDKLLJ, biaya administrasi STNK dan biaya administrasi TNKB yang ditetapkan Negara bukan pajak.

Tarif BBNKB yang dikenakan kepada wajib pajak yaitu:

- a. Penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

Untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebesar yaitu:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen).
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen).
- c. Perhitungan pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan 1 kendaraan

Untuk mencari besarnya pajak kendaraan bermotor kendaraan bermerek BENELLI dengan tipe BS 125 M/T dengan tahun pembuatan 2020. Dengan NJKB sebesar Rp 21.200.000 dengan tarif 1,5% (satukoma lima persen) dan bobot sebesar 1,0 (satu komanol).

Proses dalam perhitungan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gowa yaitu:

- a. Petugas akan meng-*entry* data dan melakukan perekaman data dari wajib pajak tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh wajib pajak melalui berkas pendukung seperti bukti identitas dan formulir.
- b. Petugas mencari NJKB berdasarkan merek, tipe, dan tahun pembuatan kendaraan di dalam data base serta tarif dan bobot bagi jenis kendaraan tersebut.

Setelah mendapatkan NJKB dan tarif sesuai dengan urutan kepemilikan maka petugas menghitung besarnya pajak kendaraan untuk kendaraan tersebut.

Besarnya pokok PKB terutang adalah:

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif} \times \text{NJKB} \times \text{Bobot} \\ &= 1,5\% \times \text{Rp } 21.200.000 \times 1 \\ &= \text{Rp } 318.000 \end{aligned}$$

Jadi perhitungan pokok pajak terutang adalah sebesar Rp 318.000 Apabila kendaraan tersebut merupakan kendaraan bermotor baru maka petugas akan menyertakan secara *include* atau secara keseluruhan biaya BBNKB, SWDKLLJ, biaya STNK dan biaya TNKB kedalam bukti surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau notice pajak. Apabila wajib pajak hanya membayar pajak kendaraan bermotor periode atau masa tahun pajak 1 (satu) tahun akan dicantumkan dalam notice pajak bukti PKB dan SWDKLLJ.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan Badan Pendapatan Daerah di Kantor Samsat mengatakan bahwa Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Samsat Gowa yaitu melakukan sosialisasi ke desa-desa atau ke wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang terutama kendaraan bermotor roda dua itu tetap dilakukan di kantor Samsat Gowa dan memberikan penjelasan terkait pemungutan pajak. Peningkatan pelayanan merupakan faktor utama dalam mengiring masyarakat lebih patuh terhadap membayar pajak kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan pembangunan negara untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Kantor Samsat Gowa melakukan penyuluhan secara merata dan memiliki program dalam layanan yang dapat dijangkau baik secara online maupun offline. Beberapa cara mengecek jumlah pajak kendaraan bermotor secara online yaitu: Melalui SMS, Melalui [websitesamsat](#), Melalui aplikasi Samsatonline.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Samsat Gowa mengenai Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor Samsat Gowa dapat disimpulkan bahwa, dalam

perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Gowa dilaksanakan dengan *Official Assessment System* yang artinya bahwa pemungutan pajak didasarkan atas ketentuan PERDA Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana didalamnya mengatur pajak kendaraan bermotor dengan cara menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan, penetapan oleh pengurus kantor Samsat dan pembayarannya dilakukan oleh wajib pajak dan disetor oleh petugas bank.

Upaya-upaya peningkatan pelayanan di kantor Samsat Gowa yaitu mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan pembangunan negara untuk negara Indonesia.

REFERENSI

- Adriani. 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Agoes, Sukrisno dan Estralita. 2013. Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Anggoro D, Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Asih, Woro. 2009. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UPPAD) Kabupaten Pemalang. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bustamar, Ayza. 2017. Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: penerbit Kencana.
- Cahya. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung). Universitas Pasundan
- Diana Anastasia dan Setiawan Lilis. 2014. Perpajakan Teoridan Peraturan Terkini. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Global business.Id, 2022. Tingkatkan Pendapatan, Jasa Raharja Sulsel Bersama UPT Samsat Gencar Lakukan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam (<https://globalbusiness.id/tingkatkan-pendapatan-jasa-raharja-sulsel-bersama-upt-samsat-gencar-lakukan-penertiban-pajak-kendaraan-bermotor-3/>). 28 Februari 2023.
- Hantono, Rahmi, N. U. 2018. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Dee publish.
- Harrison Jr., Walter T., et al. 2012. Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Hery. 2014. Akuntansi Dasar 1 dan 2. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indra mahardika putra. 2017. Perpajakan Edisi : tax amnesty. Cetakan-1. Yogyakarta. Quadrat.
- Inggrini, R., Morasa J. Dan Mawikere L. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Jailani, 2014. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dispenda Provinsi Riau. (Jurnal). Riau.
- Kementerian keuangan, 2023. Target Penerimaan Perpajakan Tahun 2023 Mencapai Rp2.021,2 triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah. Dalam (<https://www.kemeneu.go.id/informasipublik/publikasi/beritautama/perpajakan-tahun-2023-mencapai-Rp2-021,2-triliun>). 14 juli 2023.
- Mardiasmo, 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi.
- Makaluas, Okto Fiandry. 2016. Analisis penerimaan pajak biaya baliknama kendaraan bermotor (bbnkb) pada kantor dinas pendapatan daerah di provinsi sulawesi utara. Vol. 4 No. 2 (2016): JE Vol.4 No.2(2016) Hal. 001-120.
- Mokoginta, 2015. Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

- balik nama Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Volume 3, Nomor 1, Maret, ISSN 2303-1174, 2015, Hal.685-694.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Progresif.
- Peraturan Daerah provinsi sulawesi selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (PERDA).
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana.
- Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan. 2019. Pengaruh Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556. 18 (2) : 1112-1140.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Resmi, Soemitro. 2017. *Perpajakan: Teori & Kasus*. ED ke-10 buku 1. Jakarta (ID) : Salemba Empat.
- Rostina.2018. Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Makassar. (*Jurnal*).makassar.
- Salmon, Gita. 2015. Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama Samsat Tondano. *Jurnal EMBA*, Volume 3, Nomor 1, Maret, ISSN: 2303-1174, hal. 674-684.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3*. Jakarta: PT. Indeks.
- Supriyanto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan Edisi 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Triantoro, Arvian. 2010. Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. (*Jurnal*). Bandung.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wowiling, Susana Sintia. 2015. Analisis prosedur dan perhitungan bebalik nama kendaraan bermotor di dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi utara. *Jurnal EMBA*, Volume 3, Nomor 2 (2015) Hal.1008-1123.